



PENETAPAN
Nomor 354/Pdt.P/2021/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Mamat Rahmat, umur 42 tahun, Pekerjaan Buruh harian lepas, beralamat di
Kp. Dukuh Atas RT. 001, RW. 014, Kelurahan Sukamulya,
Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, Pemegang
KTP NIK: 3204461007790006.
Selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale
Bandung Nomor **354/Pdt.P/2021/PN Blb** tanggal 21 Oktober 2021 tentang
Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15
November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Bale Bandung dibawah register Nomor **354/Pdt.P/2021/PN Blb** tanggal 24
November 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang
bernama Almarhumah Suminar yaitu pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2005
berdasarkan Kutipan Surat Nikah No.520.43. V.2005 yang dikeluarkan oleh
KUA Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung;
- Bahwadari Pernikahan Pemohon dengan isterinya yang bernama
Almarhumah Suminar, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan, yang
masih dibawah umur atau belum dewasa yang bernama:
 1. **Eka Rubiah Khoerunisa**, Perempuan, lahir di Bandung tanggal 01
Januari 2008 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No...3204-LT-

Halaman 1 dari hal 10 Penetapan No 354/Pdt.P/2021/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05112021-0140.....dari Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bandung.

2. **Elpa Amaliatun Hikmah** Perempuan, lahir di Bandung tanggal 02 Agustus 2015 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No...3204-LT-05112021-0141 dari Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bandung

- Bahwa pada saat ini isteri Pemohon yang bernama Almarhumah Suminar telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Desa Sukamulya, Kabupaten Bandung ;
- Bahwa dengan telah meninggalnya isteri Pemohon tersebut, maka yang menjadi ahli warisnya adalah Pemohon dan anak-anak Pemohon tersebut, sebagaimana diterangkan dalam surat Keterangan susunan ahliwaris tertanggal 8 November 2021;
- Bahwa anak-anak Pemohon yang bernama Eka Rubiah Khoerunisa dan Elpa Amaliatun Hikmah pada saat diajukannya permohonan ini masih berusia dibawah umur/belum dewasa;
- Bahwa semasa hidupnya isteri pemohon selain meninggalkan pemohon dan anak-anak pemohon sebagai para ahliwarisnya juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah dan bangunan yang merupakan harta bersama dengan pemohon yaitu :
 - Sebidang Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik No. 71 terletak di Blok Dukuh Desa Sukamulya, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan luasan tanah $\pm 268 \text{ m}^2$ (Dua Ratus enam puluh delapan Meter Persegi) tercatat Atas Nama pemohon Mamat Rahmat .
- Bahwa karena anak-anak Pemohon yang bernama Eka Rubiah Khoerunisa dan Elpa Amaliatun Hikmah masih berusia dibawah umur, sementara mereka juga sebagai salah satu ahli waris dari ibunya (Almarhumah Suminar), maka untuk pengurusan harta peninggalan Almarhumah Suminar tersebut diatas, Pemohon sebagai ayah kandungnya memohon diberi ijin untuk melakukan segala tindakan hukum bagi anak-anak kandung yang masih dibawah umur tersebut;
- Bahwa pada saat ini Pemohon dan anak-anak pemohon (para ahli waris Almarhumah Suminar) bermaksud akan menjamin atas harta warisan peninggalan Almarhumah Suminar tersebut diatas, dan untuk proses tersebut, juga untuk kepentingan anak-anak Pemohon tersebut diatas maka

Halaman 2 dari hal 10 Penetapan No 354/Pdt.P/2021/PN.Blb



Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A untuk dapat kiranya memberikan izin kepada Pemohon sebagai ayah kandung dari anak-anaknya yang masih dibawah umur bersama-sama dengan ahliwaris lainnya untuk menjaminkan harta dengan cara yang sesuai dengan hukum atas harta kekayaan peninggalan almarhumah Suminar, sebagaimana tersebut pada point diatas yang merupakan bagian dari anak-anak pemohon yang masih dibawah umur tersebut;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negri Bale Bandung Kelas I A berkenan memeriksa Pemohonan ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Pemohon Mamat Rahmat, sebagai ayah kandung dari anak-anak kandungnya yang masih berusia belum dewasa yang bernama :
 - **Eka Rubiah Khoerunisa**, Perempuan, lahir di Bandung tanggal 01 Januari 2008 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No...3204-LT-05112021-0140.....dari Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bandung.
 - **Elpa Amaliatun Hikmah** Perempuan, lahir di Bandung tanggal 02 Agustus 2015 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No...3204-LT-05112021-0141 dari Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bandung.untuk melakukan semua tindakan –tindakan hukum bagi atas nama anak-anaknya yang masih dibawah umur tersebut;
3. Memberi izin kepada pemohon selaku dirinya sendiri dan atas nama anak-anaknya yang masih dibawah umur tersebut, untuk secara bersama-sama dengan ahliwaris Almarhumah Suminar untuk menjaminkan dengan cara yang sesuai dengan hukum atas harta kekayaan peninggalan Almarhumah Suminar berupa :

“ SebidangTanahdanBangunan Sertifikat Hak Milik No. 71 terletak di Blok Dukuh Desa Sukamulya, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, PropinsiJawa Barat, denganluastanah ± 268 m² (Dua Ratus enam puluh delapan MeterPersegi) tercatatAtas Nama pemohon Mamat Rahmat “
4. Biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggung oleh Pemohon.

Halaman 3 dari hal 10 Penetapan No 354/Pdt.P/2021/PN.Blb



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap kuasanya ke persidangan, lalu membacakan surat permohonan tanggal 15 November 2021 dan menyatakan tidak ada perbaikan dan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, yaitu berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 320446100779006, atas nama Mamat Rahmat selanjutnya diberi tanda P - 1;
2. Fotokopi Kutipan akta Nikah atasnama Mamat Rahmat dengan No.520.43/j/2005 selanjutnya diberi tanda P - 2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.3204461804070002 Atasnama Mamat Rahmat selanjutnya diberi tanda P - 3;
4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atasnama **Eka Rubiah Khoerunisa** Dengan nomor : 3204-LT-05112021-0140 selanjutnya diberi tanda P - 4;
5. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atasnama **Elpa Amaliatun Hikmah** Dengan nomor : 3204-LT-05112021-0141 selanjutnya diberi tanda P - 5;
6. Fotokopi Surat Kematian dengan no.400/038/DS-2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukamulya selanjutnya diberi tanda P - 6;
7. Fotokopi Surat pernyataan ahli waris tertanggal 8 November 2021 selanjutnya diberi tanda P - 7;
8. Fotokopi sertifikat hak milik No.71 desa sukamulya kecamatan kutawaringin kab. Bandung atasnama Mamat Rahmat selanjutnya diberi tanda P - 8;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama **1. Yusuf Supriadi** dan **2. Saeful Windi** yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Yusuf Supriadi

- Bahwa Saksi ini sebagai Sepupu dari Pemohon
- Bahwa Pemohon ini menikah pada tahun 2005 dengan Istrinya yang bernama Suminar
- Bahwa Pemohon ini dikaruniai 2 orang anak dari pernikahannya tersebut

Halaman 4 dari hal 10 Penetapan No 354/Pdt.P/2021/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama dari anak Pemohon ialah **Eka Rubiah Khoerunisa** dan **Elpa Amaliatun Hikmah**
- Bahwa Istri Pemohon ini meninggal pada 13 Desember 2020;
- Bahwa almarhum istri Pemohon meninggalkan harta warisan berupa SebidangTanahdanBangunan Sertifikat Hak Milik No. 71 terletak di Blok Dukuh Desa Sukamulya, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, PropinsiJawa Barat, denganluastanah $\pm 268 \text{ m}^2$ (Dua Ratus enam puluh delapan MeterPersegi) tercatatAtas Nama pemohon Mamat Rahmat ;
- Bahwa tujuan Pemohon ini menjaminkan rumah tersebut untuk digunakan modal usaha
- Bahwa lokasi rumah tersebut yang ditinggali Pemohon berada di Blok Dukuh Desa Sukamulya, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, PropinsiJawa Barat

2. Saeful Windi

- Bahwa Saksi ini sebagai Sepupu dari Pemohon
- Bahwa Pemohon ini menikah pada tahun 2005 dengan Istrinya yang bernama Suminar
- Bahwa Pemohon ini dikaruniai 2 orang anak dari pernikahannya tersebut
- Bahwa nama dari anak Pemohon ialah **Eka Rubiah Khoerunisa** dan **Elpa Amaliatun Hikmah**
- Bahwa Istri Pemohon ini meninggal pada 13 Desember 2020;
- Bahwa almarhum istri Pemohon meninggalkan harta warisan berupa SebidangTanahdanBangunan Sertifikat Hak Milik No. 71 terletak di Blok Dukuh Desa Sukamulya, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, PropinsiJawa Barat, denganluastanah $\pm 268 \text{ m}^2$ (Dua Ratus enam puluh delapan MeterPersegi) tercatatAtas Nama pemohon Mamat Rahmat ;
- Bahwa tujuan Pemohon ini menjaminkan rumah tersebut untuk digunakan modal usaha

Halaman 5 dari hal 10 Penetapan No 354/Pdt.P/2021/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa lokasi rumah tersebut yang ditinggali Pemohon berada di Blok Dukuh Desa Sukamulya, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan permohonan dari Pemohon tersebut perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A berwenang memeriksa permohonan a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Bandung yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, maka sudah tepat apabila permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Bale Bandung dan Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang menerima dan memeriksa serta mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah agar Hakim memberi izin kepada Pemohon bertindak untuk dan atas nama anaknya yang belum dewasa **Eka Rubiah Khoerunisa** dan **Elpa Amaliatun Hikmah**

untuk melakukan tindakan hukum menjaminkan atas hak dari anaknya yang belum dewasa tersebut atas :

- Sebidang Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik No. 71 terletak di Blok Dukuh Desa Sukamulya, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan luasan tanah $\pm 268 \text{ m}^2$ (Dua Ratus enam puluh delapan Meter Persegi) tercatat Atas Nama pemohon Mamat Rahmat



Menimbang, bahwa telah ternyata bahwa Pemohon dan anak-anak Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum Suminar.;

Menimbang, bahwa sebagai orangtua dari anak-anak yang belum dewasa maka Pemohon berkewajiban mewakili anaknya yang belum dewasa dalam melakukan perbuatan hukum di Pengadilan maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya seorang anak yang masih belum dewasa tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, melainkan harus diwakili oleh orang tuanya atau oleh seorang wali. Bahwa dalam ketentuan hukum yang berlaku penentuan batas dewasa diatur dalam beberapa aturan yang berbeda tentang kapan seorang dikatakan dewasa. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan “ bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya “. Kemudian dalam Pasal 47 ayat (2) disebutkan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa walaupun orang tua memiliki kekuasaan terhadap anak-anaknya yang belum dewasa, akan tetapi kekuasaan tersebut tidaklah dapat dilakukan dengan sebebas-bebasnya, tetapi dilakukan apabila kepentingan anak memang menghendaknya, hal itu ditegaskan oleh ketentuan Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menegaskan “bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan kecuali kepentingan anak itu menghendaknya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 dan P-5 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Eka Rubiah Khoerunisa** dan **Elpa Amaliatun Hikmah** diperoleh fakta bahwa benar anak-anak tersebut belum dewasa dan umurnya belum mencapai 18 tahun sebagaimana disebutkan dalam pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak **Eka Rubiah Khoerunisa** dan **Elpa Amaliatun Hikmah** adalah anak yang belum dewasa dan anak dimaksud tidak cakap bertindak dalam hukum, kecuali diwakili oleh orangtua dalam hal ini orangtua yang masih hidup yaitu Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon menjaminkan harta peninggalan almarhum Istrinya berupa SebidangTanahdan Bangunan Sertifikat Hak Milik No. 71 terletak di Blok Dukuh Desa Sukamulya, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, PropinsiJawa Barat, denganluastanah $\pm 268 \text{ m}^2$ (Dua Ratus enam puluh delapan Meter Persegi) tercatat Atas Nama pemohon Mamat Rahmat, adalah untuk kemajuan usaha miliknya yang akhirnya akan dipergunakan untuk kebutuhan hidup anak-anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka tujuan Pemohon menjaminkan peninggalan almarhum Istrinya adalah untuk kepentingan anak-anak, sehingga tidak bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan dalam pasal 48 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan ketentuan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberi ijin kepada Pemohon Mamat Rahmat, sebagai ayah kandung dari anak-anak kandungnya yang masih berusia belum dewasa yang bernama :
 - **Eka Rubiah Khoerunisa**, Perempuan, lahir di Bandung tanggal 01 Januari 2008 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No... 3204-LT-05112021-0140.....dari Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bandung.
 - **Elpa Amaliatun Hikmah** Perempuan, lahir di Bandung tanggal 02 Agustus 2015 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No... 3204-LT-05112021-0141 dari Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bandung.untuk melakukan semua tindakan –tindakan hukum bagi atas nama anak-anaknya yang masih dibawah umur tersebut;
3. Memberi ijin kepada pemohon selaku dirinya sendiri dan atas nama anak-anaknya yang masih dibawah umur tersebut, untuk

Halaman 8 dari hal 10 Penetapan No 354/Pdt.P/2021/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersama-sama dengan ahliwaris Almarhumah Suminar untuk menjaminkan dengan cara yang sesuai dengan hukum atas harta kekayaan peninggalan Almarhumah Suminar berupa :“ SebidangTanahdanBangunan Sertifikat Hak Milik No. 71 terletak di Blok Dukuh Desa Sukamulya, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, PropinsiJawa Barat, denganluastanah ± 268 m² (Dua Ratus enam puluh delapan MeterPersegi) tercatatAtas Nama pemohon Mamat Rahmat “;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp185.000,00 (Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari **Kamis** tanggal **2 Desember 2021** oleh **Firza Andriansyah, S.H. M.H.** sebagai hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 307/Pdt.P/2021/PN.Blb. Tanggal 19 Oktober 2021 yang diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **2 Desember 2021** oleh Hakim tersebut dibantu **M. Andi Rahadyan Yasin S.H.,M.H.** dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

M.Andi Rahadyan Yasin S.H., M.H

Firza Andriansyah, S.H. M.H.

Halaman 9 dari hal 10 Penetapan No 354/Pdt.P/2021/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya proses	Rp 75.000,00
3.	Redaksi	Rp 10.000,00
4.	Materai	Rp 10.000,00
5.	PNBP	Rp 10.000,00
6.	Biaya sumpah	Rp 50.000,00
Jumlah		Rp185.000,00

(Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)